

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA TAHUN 2012

**Dian Equanti**

Program Studi Pendidikan Geografi IKIP-PGRI Pontianak  
Jl. Ampera No. 88 Telp.(0561)748219  
Email: dequanti@gmail.com

## **Abstrak**

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Bebas Permukiman Kumuh 2010, Kota Surakarta melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Kecamatan Pasar Kliwon merupakan penerima bantuan perbaikan RTLH terbanyak berjumlah 1.388 unit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan pasar Kliwon ditinjau dari: (1) bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program; (2) hambatan dalam pelaksanaan program.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus terpancang. Populasi penelitian merupakan pemilik rumah tidak layak huni di Kecamatan Pasar Kliwon. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan metode interaktif.

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Tingkat partisipasi masyarakat pada implementasi pelaksanaan program dapat diamati mulai dari partisipasi pasif hingga partisipasi fungsional; (2) Hambatan pelaksanaan program meliputi: keswadayaan penerima bantuan rendah, kurangnya evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program baik oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat, serta kurangnya integrasi antara Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan program perbaikan lingkungan di sekitar permukiman.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Pelaksanaan Program, Rumah Tidak Layak Huni

## **Abstract**

*One of the efforts done by the City Government of Surakarta so as to materialize its vision "Slum-Free City in 2010" is the implementation of the Renovation Program of Uninhabitable Houses. Pasar Kliwon sub-district receives the largest program up to 1,388 uninhabitable houses. The objective of this research is to investigate the implementation of the Renovation Program of Uninhabitable Houses in Pasar Kliwon sub-district viewed from: (1) community's forms of participation in the implementation of the program, (2) the constraints in the implementation of the program.*

*This research used the qualitative method with embedded case study research. The population was Uninhabitable Houses owners. The samples were taken using the purposive sampling technique. The data of the research were analyzed using the interactive method.*

*The results of the research as follows: (1)The community's level of participation in the implementation of the program observed from passive participation to functional participation. (2)The constraints encountered in the implementation of the program include the following: the self-support of the recipient of the program is low, the program is lack of evaluation by the City Government and the community, the less integration between the Renovation Program of Uninhabitable Houses and Renovation Program of Surrounding Environment of the settlement.*

**Key Word:**Community participation, Renovation Program of Uninhabitable Houses,

## PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan telah mengalami pergeseran dari kebijakan *top down* ke *bottom up*. Penduduk tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan tapi lebih berperan sebagai subjek pembangunan yang berperan dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan. Berkurangnya Kelayakan rumah merupakan kebutuhan mendasar. Hak untuk bertempat tinggal yang layak sebagai hak asasi manusia diatur dalam) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen ayat 1 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemenuhan hak ini sering sulit didapat bagi masyarakat miskin perkotaan yang menghadapi masalah terbatasnya akses perumahan serta lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Kondisi ini menyebabkan rendahnya mutu lingkungan pemukiman. Mereka umumnya tinggal di wilayah *slum area*, dengan tingkat kepadatan yang tinggi dan terbatasnya sarana sanitasi lingkungan, serta ketersediaan air bersih.

Data Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas PP KB) Kota Surakarta Tahun 2006 menyebutkan di Kecamatan Pasar Kliwon terdapat 2115 unit Rumah Tidak Layak Huni. Data ini direspon pemerintah kota Surakarta dengan mencanangkan kebijakan “Kota Bebas Permukiman Kumuh Di Tahun 2010”. Kebijakan Walikota ini sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah Kota Surakarta tahun 2010-2025, yaitu: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Kota Dilandasi Spirit Solo sebagai Kota Budaya”. Dalam RPJM tahun 2010-2025 tersebut, rencana pembangunan Kota Surakarta bebas kumuh merupakan salah satu prioritas pembangunan permukiman. Pernyataan ini didasarkan pada Kebijakan umum pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta tahun 2010-2015 terkait dengan perumahan dan permukiman serta infrastruktur bidang fisik sarana dan prasarana yang salah satunya adalah pembangunan perumahan dan permukiman layak huni (SPPIP Kota Surakarta,

2012: 2-4). Upaya menanggulangi permukiman kumuh pada lahan-lahan hak milik dilakukan melalui implementasi kebijakan dan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan pembiayaan berasal dari Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kemenpera dan UN Habitat.

Kecamatan Pasar Kliwon dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan wilayah ini merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kota Surakarta yaitu 15.383 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS, 2010). Kepadatan penduduk yang tinggi di perkotaan sering dikaitkan dengan keberadaan permukiman kumuh yang menjadi sasaran program perbaikan RTLH. Kecamatan Pasar Kliwon memiliki corak kegiatan ekonomi perkotaan terutama perniagaan yang sangat ramai, baik oleh keberadaan pasar-pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern. Faktor keberadaan pusat-pusat perniagaan memunculkan kegiatan ekonomi informal yang intensif di dalam wilayah ini. Para pekerja atau pemilik usaha niaga ekonomi informal biasanya bertempat tinggal di lokasi yang dekat dengan tempat kerja mereka. Kemampuan ekonomi yang rendah merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas hunian yang mereka tempati.

Ditinjau dari kondisi fisik, sebagian wilayah Kec. Pasar Kliwon merupakan daerah rawan banjir yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas hunian dan lingkungan permukiman. Faktor sosial dan fisik ini merupakan pendukung berkembangnya permukiman kumuh di Kecamatan Pasar Kliwon sehingga relevan dijadikan lokasi penelitian pada penelitian ini.

Kecamatan Pasar Kliwon merupakan wilayah rawan banjir memiliki kecenderungan kondisi lingkungan kurang baik sehingga berpengaruh pada kondisi hunian terutama pasca banjir akibat kelembaban dan rembesan air pada bangunan sehingga mudah lapuk. Taraf ekonomi penerima bantuan program perbaikan RTLH yang rendah memiliki konsekuensi logis alokasi pendapatan rumah tangga untuk perbaikan hunian diletakkan pada prioritas terakhir. Kondisi ini dianggap sebagai penghambat penerima bantuan untuk menambah kekurangan biaya perbaikan hunian. Hal ini juga menimbulkan peluang pemanfaatan dana bantuan tidak sesuai dengan tujuan program. Partisipasi masyarakat sekitar

nonpenerima bantuan perbaikan RTLH diperkirakan rendah karena manfaat program hanya dirasakan oleh penerima bantuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program perbaikan RTLH, meliputi sejauh mana tingkat partisipasi yang telah dicapai, baik oleh penerima maupun dukungan masyarakat sekitar warga penerima bantuan hibah. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kecamatan Pasar Kliwon dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang (*embedded case study research*). Subyek penelitian ini adalah warga penerima hibah program perbaikan RTLH untuk wilayah Kecamatan Pasar Kliwon yang terdaftar dalam basis data Bapermas tahun 2006. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah subyek sebanyak 100 responden, terdiri dari 93 responden bantuan yang telah melaksanakan perbaikan hunian dalam tahun pelaksanaan tahun 2009 – 2012, 2 (dua) responden telah menerima pencairan hibah namun gagal melaksanakan perbaikan hunian, 1 (satu) responden pemilik rumah sewa, dan 4 (empat) responden yang belum menerima bantuan saat penelitian (Maret 2012) dilakukan.

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi sumber data dilakukan dalam perolehan informasi data warga penerima hibah menurut nama dan wilayah tempat tinggal, jumlah dan mekanisme pencairan bantuan, partisipasi masyarakat baik oleh warga penerima hibah maupun warga non-penerima hibah, hambatan dan upaya mengatasi hambatan program. Data dalam penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif (*interactive model of analysis*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada pelaksanaan tahun 2009, bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Surakarta dalam program perbaikan RTLH senilai Rp2.500.000 tidak diberikan dalam bentuk dana segar, melainkan berupa material bangunan sesuai kebutuhan. Rata-rata dana yang dihabiskan untuk perbaikan hunian adalah Rp2.940.000. Besar swadaya penerima bantuan mulai dari Rp100.000 hingga Rp7000.000, dengan rata-rata nilai swadaya Rp605.645. Pengerjaan perbaikan rumah tidak sekaligus, namun bertahap sesuai kemampuan penerima bantuan.

Selain mengganti dinding papan menjadi tembok, perbaikan dinding berarti termasuk menambah tinggi tembok, menyekat dan menambah ruang baru. Penambahan tinggi tembok ini bertujuan memperbaiki sirkulasi udara dalam rumah, agar udara panas dan gas buangan dapat mengalir ke atas sehingga ruangan menjadi lebih sejuk. Perbaikan lantai dilakukan dengan melapis semen dan atau keramik pada lantai yang tanah. Di lokasi-lokasi permukiman RTLH yang rawan banjir atau sering tergenang saat hujan, termasuk juga meninggikan lantai (menimbun dengan tanah kemudian diplester) sehingga genangan air yang dapat masuk ke dalam rumah.

Sebagai stimulan, bantuan program perbaikan RTLH berhasil mendorong penerimanya untuk terus meningkatkan kualitas hunian dan meningkatkan kesadaran warga akan lingkungan yang lebih sehat. Beberapa responden menunjukkan minat untuk melanjutkan perbaikan hunian setelah program ini yang disimpulkan dari pernyataan: *“kalau nanti saya punya uang saya akan menambah ruangan di lantai dua., akan memperbaiki dinding ...; dan seterusnya.* Ini artinya dana stimulan yang diharapkan mendorong tumbuhnya kesadaran untuk meningkatkan kualitas hunian telah muncul dalam benak penerima bantuan. Stimulan ini mendorong penerima bantuan untuk mengalokasikan penghasilan di masa datang untuk meningkatkan kualitas hunian dengan berproses.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap proses pelaksanaan program perbaikan RTLH di Kec. Pasar Kliwon, partisipasi masyarakat yang muncul dalam program perbaikan RTLH di Kec. Pasar Kliwon sampai pada tahap ke-5 yaitu partisipasi fungsional.

Tahap pertama yaitu *partisipasi pasif*; ditunjukkan warga sekitar RTLH non-sasaran yang menerima keputusan dan memberi dukungan tanpa mengambil peran apapun bagi pelaksanaan program ini. Program perbaikan RTLH yang hanya menysasar warga penerima hibah (WPH) kurang menyentuh kepentingan warga lain di sekitarnya. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat di sekitar hunian penerima hibah.

Tahap ke-2, yaitu *partisipasi sebagai sumber informasi*. Tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW terlibat dalam pendataan dan awal pengajuan RTLH yang layak mendapat bantuan, karena merekalah yang mengetahui kondisi rumah dan ekonomi warganya.

Tahap ke-3 yaitu *partisipasi dengan memberikan pendapat atau pandangan*. Melalui rapat di Kelurahan, koordinasi dengan POKJA yang anggotanya juga terdiri dari penerima bantuan sendiri, mereka dapat menuangkan ide, saran atau pendapat tentang bagaimana program RTLH ini dilaksanakan. Keikutsertaan dalam rapat sosialisasi pemberian bantuan memungkinkan penerima bantuan memberi sumbangan saran atau pendapat dalam implementasi program. Pendapat yang diberikan lebih pada masalah teknis, seperti apakah pengerjaan perbaikan rumah dikerjakan bergotong-royong secara bergiliran dalam satu kelompok kerja, atautkah dikerjakan atas tanggung jawab pribadi penerima bantuan.

Tahap ke-4 yaitu *partisipasi dengan memberikan bantuan material*. Menurut anggota Pokja dan Kepala Kelurahan Joyosuran, partisipasi masyarakat non penerima hibah dengan memberi bantuan material kepada penerima hibah yang sedang mengerjakan perbaikan huniannya bergantung pada persepsi masyarakat mengenai sikap keseharian WPH itu terhadap lingkungan sosial masyarakat sekitar.

Tahap ke-5 adalah *partisipasi fungsional*; sebagai pelaksana rencana atau eksekutor. Penerima bantuan merupakan pelaksana rencana perbaikan. Mereka sendiri yang memutuskan perbaikan apa yang perlu dilakukan pada hunian, material apa yang dibutuhkan, termasuk menanggulangi masalah pendanaan secara swadaya. Perencanaan dimulai dari pembuatan proposal dengan melampirkan rancangan kebutuhan material dan biaya, hingga melaksanakan

perbaikan hunian sesuai tenggat waktu yang disepakati untuk penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Tahap partisipasi ke-6 adalah partisipasi interaktif. Pada program perbaikan RTLH, partisipasi interaktif belum muncul, karena program perbaikan RTLH sejatinya adalah program pemerintah Kota Surakarta dalam upaya pengentasan permukiman kumuh, bukan berasal dari inisiatif warga. Program perbaikan RTLH adalah program pemerintah kota Surakarta, dengan kelurahan sebagai koordinator dan melibatkan peran serta masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini harus mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah kota, sehingga peluang untuk mengembangkan program sesuai aspirasi masyarakat menjadi sempit. Dengan demikian, partisipasi masyarakat pada program perbaikan RTLH di Kecamatan Pasar Kliwon tidak mencapai tahapan partisipasi interaktif.

Tahap partisipasi terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat ditandai dengan kemampuan mobilisasi secara mandiri. Dalam pelaksanaan program perbaikan RTLH, mobilisasi mandiri ini tidak terjadi. Seusai program perbaikan RTLH, kelompok-kelompok kerja tidak memiliki program lanjutan. Dengan kata lain, proses pemberdayaan masyarakat khususnya di permukiman penerima hibah belum berjalan karena tidak ada keberlangsungan partisipasi masyarakat setelah program perbaikan RTLH sebagai program stimulan berakhir.

Dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp2.500.000 per unit rumah, kurang memadai untuk melakukan perbaikan hingga mencapai kualitas layak huni. Kesulitan ekonomi dapat menyebabkan pemanfaatan dana untuk kebutuhan hidup WPH. Hasil wawancara dengan warga penerima hibah menyatakan, untuk mengatasi kekurangan biaya perbaikan hunian, sebagian besar penerima bantuan mengatasi kekurangan dana dengan meminjam uang ke tetangga atau sanak keluarga, mendapat bantuan saudara, hasil menjual kendaraan bermotor, menarik tabungan dan arisan. Cara memperoleh tambahan dana secara konvensional ini menunjukkan rendahnya akses masyarakat berpendapatan rendah (MBR) terhadap kredit lembaga keuangan di bidang pembiayaan perumahan.

Rendahnya keswadayaan masyarakat menghambat pelaksanaan program ini. Rendahnya keswadayaan WPH berakibat keterlambatan laporan pengerjaan

perbaikan RTLH. Menurut Kepala Kelurahan Joyosuran, menyatakan hambatan pelaksanaan program di lapangan adalah kurangnya disiplin WPH dalam mematuhi tenggat pelaksanaan renovasi, maupun dalam pelaporan SPJ.

Di lapangan ditemui pengerjaan perbaikan RTLH yang belum dilakukan sama sekali. Alasan yang dikemukakan adalah tidak ada biaya untuk mengupah tukang atau membeli bahan tambahan lainnya, atau kondisi kerusakan rumah yang begitu parah memerlukan perbaikan total sementara dana bantuan tidak mencukupi, dan tidak mampu membiayai sendiri. Di Kelurahan Semanggi ditemui 3 unit RTLH penerima bantuan yang tidak melakukan perbaikan hunian meskipun bantuan telah diterima lebih dari dua tahun. Alasan yang dikemukakan adalah tidak ada biaya untuk mengupah tukang atau membeli bahan tambahan lainnya.

Program bantuan perbaikan RTLH tidak hanya diberikan bagi rumah berstatus hak milik, tapi juga bagi rumah magersari atau yang berdiri di atas lahan milik pihak lain, asalkan rumah tersebut benar-benar tidak layak huni. Bagi penyewa dan penghuni RTLH magersari, kadang dijumpai sulitnya memperoleh ijin dari pemilik lahan.

Kejadian yang tidak diinginkan dari pelanggaran kesepakatan secara oleh pemilik lahan atau rumah sewa yang menerima bantuan perbaikan RTLH. Seperti diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Sangkrah tentang pelanggaran oleh lahan sewa yang menaikkan harga sebelum 2 tahun setelah menerima bantuan, memaksa penyewa magersari untuk pindah dengan tidak memperpanjang kesepakatan sewa, atau mengalihkan kepemilikan lahan secara sepihak.

Rumah tidak layak huni di Kecamatan Pasar Kliwon berjumlah ribuan dengan lokasi yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan. Dengan kondisi lingkungan permukiman yang berbeda, antara lain kerawanan bencana, sarana sanitasi, program perbaikan RTLH di Kecamatan Pasar Kliwon belum mempertimbangkan faktor lingkungan tersebut dalam penanganan permukiman tidak layak huni secara terpadu.

Program perbaikan RTLH dilaksanakan sebagai tindak lanjut data Bapermas Kota Surakarta Tahun 2006 tentang jumlah keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang menghuni Rumah Tidak Layak Huni. Data RTLH

tersebut kurang mempertimbangkan aspek spasial permasalahan permukiman di Kota Surakarta. Lokasi RTLH yang didata tidak diikatkan secara geografis dengan peta tematik Kota Surakarta yang menggambarkan kondisi dan permasalahan wilayah seperti peta Kerawanan Banjir, Kerentanan Sanitasi dan lain-lain. Akibatnya, program perbaikan RTLH dilaksanakan secara sporadis di seluruh wilayah Kota Surakarta dengan penanganan yang sama pada tiap RTLH penerima hibah tanpa mempertimbangkan perbedaan masalah permukiman di tiap wilayah.

Hal ini tampak pada wilayah pelaksanaan program perbaikan RTLH di Kecamatan Pasar Kliwon. Wilayah Kecamatan Pasar Kliwon bagian timur memiliki tingkat kerentanan bencana banjir, sanitasi lebih tinggi dibanding wilayah bagian barat.

### **Upaya Mengatasi Hambatan**

Upaya menjembatani MBR dengan lembaga keuangan untuk memperoleh kredit pembiayaan renovasi rumah tidak layak huni, Pemerintah Kota Surakarta mendirikan Balai Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni (BLUD GLH) pada tahun 2009. Dalam melakukan tugasnya, BLUD GLH berperan sebagai penjamin bagi warga penerima hibah yang akan meminjam dana bantuan dari lembaga keuangan yang telah bekerja sama dengan BLUD GLH khusus untuk perbaikan hunian.

BLUD GLH telah bekerjasama dengan lembaga keuangan yaitu Swamitra Bukopin, Bank Solo dan BTN Syariah. Sayangnya layanan BLUD GLH belum dimanfaatkan dengan optimal oleh WPH di Kecamatan Pasar Kliwon. Sebagian besar penerima hibah menolak pinjaman tersebut karena merasa kesulitan dalam membayar angsuran mengingat penghasilan mereka tidak menentu. Bantuan pinjaman lunak yang dikhususkan untuk perbaikan hunian pada dasarnya merupakan pembiayaan konsumtif. Hal ini dapat menambah beban ekonomi warga penerima hibah akibat pengeluaran tambahan membayar hutang untuk pembiayaan perbaikan hunian.

Upaya mencegah pemanfaatan dana hibah untuk keperluan di luar biaya perbaikan RTLH dilakukan dengan pembelian material yang dikoordinir panitia dan POKJA. Penerima bantuan tidak menerima hibah berupa dana segar, melainkan material sesuai pengajuan proposal bantuan perbaikan RTLH. Cara lain yang ditempuh agar pemanfaatan hibah lebih efisien adalah Kelurahan membentuk tim bank material. Warga penerima hibah dapat mengambil material sesuai dengan kebutuhan perbaikan hunian senilai bantuan program. Selain merupakan tempat menyediakan material, tim ini juga menyediakan pekerja bangunan yang berasal dari masyarakat sekitar.

Untuk mencegah bantuan yang tidak tepat sasaran, verifikasi penerima bantuan dilakukan berulang agar penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar pantas menjadi WPH. Verifikasi juga bertujuan memprioritaskan warga paling miskin untuk memperoleh bantuan lebih dahulu.

Masing-masing WPH wajib memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan lampiran foto hunian sebelum dan sesudah perbaikan ke Bapermas. Ini bertujuan meminimalkan penundaan pengerjaan perbaikan RTLH karena ketidakcukupan biaya. Fungsi pengawasan diperlukan terutama oleh pendamping dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pokja berperan mendorong penerima hibah melakukan disiplin anggaran belanja dan mematuhi tenggat waktu pelaksanaan perbaikan hunian sesuai kesepakatan.

Permasalahan kurangnya disiplin WPH dalam pertanggungjawaban diantisipasi dengan mengharuskan WPH menyertakan bukti pembayaran dan nota pembelian material, serta tanda terima biaya tenaga pekerja bangunan. Bukti pembelian dan pengeluaran ini selanjutnya disimpan oleh WPH bersangkutan atau Pokja agar sewaktu-waktu siap jika dilakukan pemeriksaan. Evaluasi pelaksanaan perbaikan hunian ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Surakarta secara purposive sampling pada penerima hibah yang bermasalah.

Pelaksanaan program RTLH disadari oleh Pemerintah Kota Surakarta kurang mempertimbangkan aspek spasial wilayah. Kasubid Prasarana dan Sarana Perkotaan Bappeda Surakarta, Gunawan menyatakan, upaya perbaikan program

RTLH selanjutnya oleh pemerintah Kota Surakarta adalah melaksanakan penanganan permukiman kumuh berbasis kawasan.

## **SIMPULAN**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program perbaikan RTLH di Kec. Pasar Kliwon diidentifikasi pada tahapan partisipasi pasif; partisipasi sebagai sumber informasi; partisipasi dengan memberikan pendapat atau saran; partisipasi dengan memberikan sumbangan material dan partisipasi fungsional. Penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat belum mencapai tahapan partisipasi interaktif yang merupakan tahapan menuju pemberdayaan masyarakat.

Hambatan yang dijumpai yaitu rendahnya keswadayaan masyarakat, kurangnya evaluasi oleh pemerintah Kota dan masyarakat, kurangnya keterpaduan antara program perbaikan hunian dan program perbaikan lingkungan permukiman.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program perbaikan RTLH yaitu penyederhanaan mekanisme pencairan bantuan; membentuk lembaga penjamin pinjaman biaya renovasi hunian; melakukan verifikasi berulang sebelum pemberian bantuan; melakukan evaluasi pelaksanaan program perbaikan RTLH secara *sampling* oleh inspektorat terkait, menyusun kawasan prioritas pembangunan permukiman Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar warga penerima hibah dan masyarakat sekitarnya perlu diberi penyuluhan untuk tetap memelihara dan meningkatkan kualitas hunian agar memenuhi kriteria rumah sehat. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan menuju tahapan partisipasi interaktif. Program perbaikan RTLH perlu dibarengi dengan program perbaikan lingkungan dengan memanfaatkan pemetaan kawasan prioritas pembangunan permukiman sebagai basis pelaksanaan penataan permukiman kumuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Winny. 2009. *Slums and Squatter Settlements in Surakarta. Institutional Constraints and Potencies of Self-help Housing Development*. Invited Paper. Sustainable Slum Upgrading in Urban Area. Surakarta: CIB Report Publication. Centre for Information and Regional Development. Universitas Sebelas Maret.
- BPS Kota Surakarta. 2010. *Kecamatan Pasar Kliwon dalam Angka 2010*.
- Pemerintah Kota Surakarta. 2012. *Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012*.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah. Realitas dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 H Amandemen ayat 1 tentang Perumahan dan Permukiman.
- Peraturan Walikota Surakarta No. 17.A Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta.